



BUPATI SOLOK
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 960 - 119 - 2025

TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS
SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI TAHUN 2025

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan analisis kajian Tim Reaksi Cepat Kabupaten Solok, untuk mengantisipasi jika terjadi bencana Hidrometeorologi, telah ditetapkan Keputusan Bupati Solok Nomor 360-306-2024 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan prediksi cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika pada tahun 2025 sekitar 67 % wilayah Indonesia akan berpotensi mendapatkan curah hujan tahunan lebih dari 2.500 mm pertahun dimana sebagian besar wilayah Sumatera Barat akan mendapatkan curah hujan yang tinggi dan berpotensi adanya ancaman Hidrometeorologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);

91

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2025 terhitung mulai tanggal 1 April s/d 30 September 2025.
- KEDUA : Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dilaksanakan oleh Instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administrasi yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2025.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 21 Mei 2025

BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI